



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALOASA DG LISA BIN MADDO**
2. Tempat lahir : Bontoramba
3. Umur/Tanggal lahir : 60/4 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alla alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Laloasa Dg Lisa Bin Maddo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Perpanjangan **Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
9. Perpanjangan **Kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Achmad Ilham S.H., C.PL dan rekan, Para Advokad/pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, beralamat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pramuka Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan bajeng,  
Kabupaten Gowa, berdasarkan Syrat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADD** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55,56 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADD** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Laloasa Dg Lisa Bin Maddo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Alternatif dalam tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 358 (2) Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif keempat terhadap diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





4. Menjatuhkan pidana untuk dijalankan menurut kadar kesalahan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap diri Terdakwa;
5. Memohon agar diberikan hukuman ringan mungkin atas perkara aquo;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Namun apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembeaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung





menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisingi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi diwilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.

- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpecah berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha.

- Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





pendatang, permasalahan terjadi diwilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.

- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama- sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpecah berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha.

- Bahwa selanjutnya saat tiba dirumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor  
VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
menurut ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama  
dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said,  
saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari  
Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu  
dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa  
Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya  
pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan  
Negeri Sungguminasa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang  
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi  
Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg  
Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban  
Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia  
Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias  
Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi  
Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri  
langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg  
Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali  
mengucapkan siri ane dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai  
anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa  
mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin  
Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai  
pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian  
saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan  
sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar,  
saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang  
naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa  
memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke  
rumah korban Mansyur Dg Seha.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama- sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpencar berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha
- Bahwa selanjutnya saat tiba dirumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.
- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu





kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpacaran berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha

- Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3





(tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri : </strong>tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selaput mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0.5 (Nol koma lima) sentimeter, tampak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangah, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata, dasar luka, kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang





tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan Perlukaan ekstremitas Tungakai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi sentimeter luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima ) sentimeter. Daerah betis kanan: Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1, 5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55,56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rosmala Dewi Dg Komang Binti H. Jamado**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban bernama Mansur Dg Seha (suami saksi) banyak orang yang berasal dari Jeneponto dan yang dapat saksi kenali betul adalah Terdakwa, Irfan, Tayang Dg. Tatte, Irwan, Irsan, Erwin (para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sebelumnya saksi kenal dengan Irwan, Irsan dan Erwin karena merupakan keponakan saksi;





- Bahwa pada waktu kejadian ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang dan diantara para Terdakwa yang saksi dapat kenali betul yakni Tayang dan Irfan serta ada 1 (satu) orang lagi yang ciri-ciri kulit hitam agak tua dan berkumis yang setelah diperlihatkan kepada saksi maka saksi dapat kenali yakni bernama Laloasa sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan betul saat itu karena saksi sudah panik;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada ditempat yaitu di dalam rumah saksi bersama dengan korban serta anak-anak saksi yaitu Sri Utami Eka Putri, Nurul Qolby dan Ayu Handayani dimana posisi saksi saat itu sedang berada dikamar tidur bersama korban sedangkan anak-anak saksi jberada dikamarnya masing-masing dan saat itu saksi sudah tidur sedangkan anak saksi yang bernama Ayu belum tidur karena malam itu Ayu berulang-tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya datang di rumah saksi pukul 01:00 WITA karena pada saat itu saksi mendengar bunyi kaca pecah dan bunyi pintu yang dipukul, bunyi dinding kamar yang juga dipukul, selanjutnya kami semua bangun dan berkumpul diruang tengah;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada suara kaca jendela rumah saksi telah pecah maka tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah saksi (rumah saksi merupakan rumah panggung) yang jumlahnya banyak dan saat itu yang langsung berdiri didepan saksi adalah Laloasa dan Irfan, saat itu Laloasa memegang parang panjang dan mengayunkan kearah saksi sehingga mengenai pada bagian jari tangan kiri saksi lalu Laloasa menendang saksi, dan saksi melihat Irfan memegang sabit pada tangan kanannya dan selanjutnya datang Terdakwa lain dan melakukan pengrusakan terhadap dinding kamar tidur saksi, memecahkan piring, gelas dan perabotan rumah tangga lainnya;
- Bahwa waktu Terdakwa bersama teman-temannya sudah berada di dalam rumah, korban berada didalam kamar tidur sebelah kanan selanjutnya karena Terdakwa dan yang lainnya ingin masuk kedalam kamar untuk mencari korban namun saksi sempat menghalangi mereka akan tetapi karena jumlah mereka banyak sehingga Terdakwa bersama teman-temannya merusak dinding kamar saksi yang terbuat dari tripleks dengan menggunakan parang dengan cara mengayunkan parangnya kearah dinding kamar saksi dimana sebelum Terdakwa dan yang lainnya masuk kerumah saksi, saksi sempat menyuruh korban untuk lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang tetapi saat itu





diantara Terdakwa dan teman-temannya ada yang berteriak dengan mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga korban kembali kedalam kamar;

- Bahwa awal mula kejadian sebelum Terdakwa dan teman-temannya yang lain masuk ke dalam rumah saksi, saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan sedang tidur bersama dengan korban dan anak-anak saksi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor berhenti disekitaran rumah saksi dan mendengar suara orang yang mengatakan "Inimi rumahnya", tidak lama kemudian saksi mendengar banyak orang yang datang menggunakan mobil *pick up* dan semua pada masuk kedalam kolong rumah (rumah panggung), sehingga saksi berjalan ke pintu belakang dan saat saksi buka pintu belakang, ada salah satu diantara Terdakwa dan teman-temannya berteriak yang mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga saksi kembali keruang tengah dan melihat sudah banyak orang yang masuk di dalam rumah dan saksi melihat Laloasa mengayunkan parangnya kearah depan saksi dan mengenai jari tangan kiri saksi dan teman-temannya yang lainnya merusak barang-barang yang ada didalam rumah, serta ada yang masuk kedalam kamar mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan parang dan korban keluar melarikan diri untuk turun kebawah tanah melalui pintu depan dan saksi melihat ada daging korban terjatuh di depan lemari dan saat korban sudah turun kebawah tanah, Terdakwa dan yang lainnya mengikuti korban turun kebawah tanah yang melewati pintu depan dan ada juga yang lewat pintu belakang dan setelah korban ada dibawah kolong rumah, korban masih dianiaya dan diseret kemudian dibuang kesawah;

- Bahwa yang saksi lakukan waktu kejadian ikut turun kebawah tanah dan menghampiri korban yang sudah tergeletak disawah yang telah dibuang oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain, saksi melihat korban masih bergerak atau masih hidup, kemudian korban diangkat dari sawah keatas tanah oleh para tetangga. Pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya yang lain sudah meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kondisi korban luka pada bagian kepala, kepala samping, telinga putus, luka pada bagian leher, tangan kanan, lengan tangan kanan, dan paha bagian kanan yang diakibatkan oleh bacokan dan tusukan parang oleh Terdakwad dan teman-temannya yang lain;

- Bahwa Korban meninggal dunia karena akibat bacokan dan tusukan parang oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa korban meninggal dunia saat hendak diangkat kemobil untuk dibawa kerumah sakit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada keluarga Terdakwa dan teman-temannya yang lain datang untuk meminta maaf atau memberi santunan atas perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi bersama ketiga orang anak saksi saat ini sementara tinggal bersama dengan saudara kandung saksi karena saksi dan anak-anak masih trauma akibat kejadian tersebut. Biasanya pada siang hari saksi datang ke rumah saksi tempat kejadian dan pada malam hari saksi kembali ke rumah saudara kandung saksi di Parangloe;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-temannya masuk kerumah saksi baik yang dari arah depan maupun dari arah belakang semuanya membawa alat diantaranya parang dan sabit. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang lain yang sudah berada didalam rumah saksi ada yang mengambil piring, gelas, batu cobek, toples, kipas angin dan batu asa serta semua alat dapur tersebut dipakai untuk melempar kearah korban yang saat itu masih berada didalam kamar tidur belakang bagian kiri dari arah depan dan posisi saksi saat itu berada diluar kamar tepatnya didepan TV bersama anak-anak saksi dan posisi kamar yang ditempati korban bersembunyi tidak memiliki pintu dan sebelum Terdakwa dan teman-temannya yang lain melempari korban mereka terlebih dahulu merusak dinding kamar;
- Bahwa setelah dinding kamar saksi dirusak lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeroyok korban yang saat itu berada dalam kamar dan diantara Terdakwa dan teman-temannya ada yang berada disamping kamar dan saat itu juga ikut melempari korban menggunakan piring, gelas, batu cobek, kipas angin dan toples;
- Bahwa pada waktu korban sementara dikeroyok oleh Terdakwa bersama teman-temannya didalam kamar tiba-tiba saksi melihat korban berlari dari dalam kamar Terdakwa bersama teman-temannya kembali mengejar korban, selanjutnya korban berlari kearah pintu depan dan turun melalui tangga dan saat itu Terdakwa bersama-sama teman- temannya mengejar korban hingga kebawah;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah. Kemudian pada waktu korban sementara berlari, saksi melihat ada daging yang merupakan bagian dari tubuh korban terjatuh didepan kamar lemari di ruang tengah, selanjutnyaTerdakwa dan teman-temannya yang berada didalam rumah langsung ikut berlari menuju ebawah. Ada yang melalui pintu depan dan ada juga melalui pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa dan teman-

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang lain semuanya sudah turun maka saksi juga ikut turun melalui pintu depan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dalam rumah lalu korban sempat berlari dan turun dari rumah melalui pintu depan, selanjutnya waktu korban sudah berada di depan rumah lalu Terdakwa bersama teman-temannya yang masih ada di dalam rumah turun mengejar korban hingga kebawah sampai kedepan rumah dan melakukan kekerasan terhadap korban sampai menyeret korban hingga persimpangan jalan yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa waktu itu saksi tetap melihat ke arah korban yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban saksi langsung menuju tempat korban berada dan menemukan korban dalam keadaan terluka dan berlumuran darah dan korban dalam posisi baring dipinggir sawah, lalu saksi meminta bantuan para tetangga untuk memindahkan korban;
- Bahwa kemudian tetangga bernama Rabasing dan Salimuddin yang datang melihat keadaan korban dan mengangkat korban dari pinggir sawah ke pinggir jalan aspal dan korban waktu itu masih hidup namun sudah tidak bisa bicara dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban dibuang ke sawah tetapi anak saksi yang bernama Ayu yang melihatnya;
- Bahwa pada saat kejadian tetangga keluar dari rumah tetapi tidak berani ke rumah saksi karena takut melihat jumlah orang yang sangat banyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya datang, saksi tidak melihat mereka menggunakan kendaraan apa namun saksi mendengar ada suara mobil berhenti namun dan setelah kejadian saksi sempat melihat Terdakwa dan teman-temannya pergi menggunakan mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa pada waktu kejadian penyerangan oleh Terdakwa dengan teman-temannya di rumah saksi, saksi dan anak-anak saksi tidak kena lemparan batu dari mereka;
- Bahwa rumah saksi rusak parah dan sekarang sudah diperbaiki sebagian oleh keluarga saksi tetapi saksi bersama anak-anak belum tinggal disana karena masih trauma;
- Bahwa pada waktu kejadian orang yang masuk ke dalam rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) orang tetapi dibawah kolong rumah banyak orang namun saksi tidak bisa memperkirakan berapa jumlahnya;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa semua orang yang masuk ke rumah saksi membawa parang, bahkan parang dan samurai milik saksi yang disimpan didalam kamar tepatnya di dinding rumah milik saksi sudah tidak ada lagi dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Iksan Jafar Alias Iccang Dg Sibali Bin Jafar dan Irwan Jafar Dg. Ngalle Bin Jafar naik kerumah melalui pintu depan;
- Bahwa di atas rumah saksi ada penerangan lampu yaitu lampu dapur dalam keadaan menyala, tetapi lampu ruang tengah tidak menyala namun karena cahaya lampu teras depan yang masuk kedalam rumah melalui jendela yang gordennya sudah dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya, dibantu oleh cahaya lampu dari belakang sehingga saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengikuti korban sampai pintu depan tetapi ada Anak Saksi yang bernama Ayu yang mengikuti korban saat turun kebawah kolong rumah dan melihat kejadian dibawah kolong rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang merusak pintu kamar bagian samping di rumah saksi dan tidak tahu siapa saja yang datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang memarangi korban didalam kamar saksi tidak tahu tetapi yang di luar kamar Irfan dan Iloasa memerangi korban di depan pintu kamar, **sedang Terdakwa kamaruddin saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan waktu kejadian karena mereka banyak, tetapi saksi dengar di Polre kalau yang mengantar dan menunjukkan rumah korban kepada massa adalah Terdakwa Kamaruddin;**
- Bahwa kejadian tesebut, disebabkan karena korban dituduh melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap saudari Yuli di rumah kamaruddin waktu ada acara ta'siah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tuduhan pelecehan atau pencabulan terhadap saudari Yuli yang dilakukan korban, karena saksi diberitahukan oleh Ibu dari Yuli sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan atau pembunuhan, saksi pernah tanya kepada korban mengenai tuduhan pencabulan tersebut, namun korban mengatakan "saya tidak melakukannya" dan saksi yakin kalau korban tidak melakukan seperti yang telah dituduhkan karena seandainya korban melakukan hal tersebut korban sudah bergegas meninggalkan rumah tempat terjadinya pencabulan, saksi tahu karena saksi juga ada dirumah tersebut;





- Bahwa hubungan keluarga antara Ibu saudari Yuli dengan korban, yaitu korban merupakan keponakan dari Ibu saudari Yuli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak seluruhnya benar. Bahwa saksi melihat korban melakukan perlawanan pada waktu kejadian dengan memegang parangnya dan Terdakwa hanya sebatas melihat saja dan tidak ikut memarangi ataupun menganiaya korban, sedang saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

**2. Saksi Nurulqalbi Al Wafia Binti Mansur Dg Seha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya terhadap korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa bersama temannya naik dan masuk kedalam rumah dan yang saksi kenali betul yakni yang bernama Irfan dan Laloasa karena sesuai dengan ciri-cirinya Laloasa yaitu kulit hitam agak tua dan berkumis namun pada saat kejadian saksi belum tahu namanya nanti di kantor polisi barulah saksi diberitahu oleh polisi bahwa orang tersebut bernama Laloasa. Saksi juga kenal dengan Kamiruddin namun saksi tidak lihat Kamiruddin di tempat kejadian, sedangkan pelaku lainnya saksi tidak perhatikan betul karena saat itu saksi sudah panik;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, ibu dan korban juga sedang tidur di kamar mereka demikian juga saudara-saudara saksi yang bernama Sri Utami Eka Putri dan Ayu Handayani juga sedang tidur di kamar mereka masing-masing;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi lalu saksi mendengar ada suara berisik kemudian suara kaca jendela rumah dipecahkan, maka Saksi langsung bangun dan pergi ke kamar saudara-saudara saksi dan ternyata mereka juga sudah bangun lalu kami semuanya keluar dari kamar termasuk ibu saksi kemudian kami berkumpul di depan lemari sambil berdiri dengan posisi berjejer untuk menghalangi orang-orang yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama temannya masuk kedalam rumah (rumah panggung) melalui jendela yang kacanya sudah dipecahkan sambil membawa parang dan saksi melihat salah seorang diantara mereka mengayunkan





parang dan menendang ibu saksi yang berdiri di samping saksi, sehingga kami berempas terjatuh di depan lemari;

- Bahwa pada waktu kejadian lampu di ruang tamu depan lemari tidak menyala tetapi saksi melihat orang yang masuk kedalam rumah masih kelihatan jelas karena ada cahaya lampu yang masuk dari depan melalui jendela kaca yang sudah pecah dan juga cahaya lampu dari belakang;
- Bahwa orang yang masuk kedalam rumah korban saat kejadian sekitar 20 (dua puluh) melalui jendela dan pintu depan serta pintu belakang;
- Bahwa orang yang naik dan masuk kedalam rumah korban, semuanya membawa parang dan kandao (semacam sabit);
- Bahwa posisi Irfan dan Laloasa pada malam kejadian dimana Irfan berhadapan dengan saksi sedangkan Laloasa berhadapan dengan ibu saksi sambil ia mengayunkan parangnya sehingga mengenai jari tangan Ibu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Laloasa, jari tangan ibu saksi berdarah karena terkena parang;
- Bahwa posisi korban pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya naik ke atas rumah masih didalam kamarnya;
- Bahwa diantara orang-orang tersebut ada sebagian yang masuk kedalam kamar korban dan sebagian lagi merusak barang-barang didalam rumah korban;
- Bahwa orang-orang yang masuk kedalam kamar tidak ada yang berbicara;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi turun dari rumah untuk pergi minta tolong kepada tetangga tetapi pintu tetangga yang pertama saksi datang tertutup, lalu di jalan saksi bertemu dengan Arif dan saksi mengatakan "tolong dulu orang tua saya" kemudian saksi lari ke rumah Rabasing lalu saksi mengetuk-ngetuk pintu rumahnya sambil mengatakan "tolong orang tua saya sementara dikeroyok dan diparangi di rumah saya". Setelah itu, saksi turun dari rumah Rabasing dan pada saat saksi turun, saksi berpapasan dengan mobil *pick up* warna putih di simpang tiga dan saksi melihat banyak orang di atas mobil tersebut. Setelah saksi sampai di depan rumah, saksi melihat sudah banyak tetangga di pinggir sawah. Mereka menolong korban yang sudah tergeletak di sawah namun setelah korban mau dibawa ke rumah sakit, saksi melihat korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa orang yang saksi lihat di atas mobil di simpang tiga tersebut saksi tidak kenal dan tidak tahu apakah Terdakwa juga ada di atas mobil atau tidak;
- Bahwa kondisi korban saat tergeletak di sawah saksi melihat korban mengalami luka pada lengan kanan dan robek pada kepala bagian telinga serta luka pada bagian paha dan jari tangan korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Kamaruddin baik di atas rumah maupun di bawah rumah panggung karena saat itu saksi sudah panik dan menangis namun adik saksi yang bernama Ayu, menyampaikan ada Kamaruddin pada malam kejadian tepatnya sebelum Terdakwa bersama temannya masuk kedalam dan juga ada tetangga yang mengatakan bahwa ia melihat Kamaruddin berjaga di dekat rumah korban sambil memegang kayu pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin karena Kamaruddin sering datang ke rumah orang tua saksi
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara motor dan suara mobil karena saat itu saksi sedang tertidur dan nanti saksi terbangun setelah mendengar pintu digedor-gedor dan kaca jendela dipecahkan Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelum kejadian korban dan Ibu saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa pekerjaan korban sebagai Petani; dimana korban pergi ke sawah jam 07.00 WITA dan pulang jam 10 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan korban namun korban tidak memberitahukan masalahnya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh orang-orang yang masuk kedalam rumah korban pada malam kejadian tersebut adalah berupa parang, balok/kayu dan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggunakan alat berupa parang, balok/kayu dan batu saat kejadian pembunuhan terhadap korban tetapi saksi dengar dari para tetangga kalau Kamaruddin yang menggunakan balok/kayu saat kejadian memukul korban;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa waktu kejadian saksi bersama saudara dan ibu saksi berjejer di depan ruang tamu untuk menghalangi supaya Terdakwa dengan teman-temannya yang telah masuk di dalam rumah tidak bisa sampai masuk kedalam kamar korban;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat bacokan dan tusukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia saat hendak diangkat ke mobil untuk mau dibawa ke rumah sakit; Bahwa saat ini saksi bersama adik dan kakak beserta Ibu saksi, sementara ini tinggal di rumah tante saksi;
- Bahwa kamar korban hanya ditutupi kain gordien tanpa pintu;
- Bahwa pada waktu korban keluar dari kamarnya saksi tidak melihat karena saksi sudah pergi meminta pertolongan ke tetangga;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Rabbasing agak jauh namun saat itu dipikiran saksi meminta pertolongan di rumahnya;
- Bahwa yang melihat korban turun dari rumah adalah Adik saksi yang bernama Ayu;
- Bahwa saksi dengar dari Ibu penyebab Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok korban sampai meninggal karena korban dituduh telah melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap seorang wanita yang bernama Yuli;
- Bahwa sebilah parang yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama polisi di Polres Gowa yang memberitahukan saksi bahwa orang yang menendang dan memarangi jari tangan ibu saksi itu bernama Laloasa
- Bahwa Terdakwa Laloasa yang saksi kenal di Kantor Polres Gowa adalah orang yang menendang dan memarangi jari tangan Ibu saksi serta mendorong saksi berempat hingga jatuh di depan lemari pada malam kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian selain Terdakwa Laloasa yang bawah parang, saksi juga melihat Irfan membawa parang saat naik dan masuk kedalam rumah melalui jendela;
- Bahwa di atas rumah ada pencahayaan dari luar melalui jendela depan dan dari belakang sehingga orang yang masuk kedalam rumah dapat dilihat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter jarak antara saksi berempat yang berjejer di ruang tamu dengan orang-orang yang naik dan masuk kedalam rumah saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak perhatikan sepeda motor milik Kamaruddin apakah ada ditempat kejadian atau tidak;
- Bahwa saat saksi turun dari rumah saksi, saksi melihat mobil *pick up* di parkir agak jauh dari rumah saksi dan pada saat saksi keluar dari rumah Rabbasing, mobil tersebut berpapasan dengan saksi di simpang tiga;
- Bahwa saksi tidak lihat orang yang membacok korban karena saksi sudahnpergi meminta pertolongan ke tetangga;
- Bahwa saksi dengar di kantor Polisi kalau Laloasa, Erwin dan Tayang membacok korban saat masih berada di atas rumah, masing-masing lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi turun dari rumah saksi dan pergi minta tolong kepada tetangga dan bukan turun setelah Terdakwa dengan teman-temannya sudah tidak berada di atas rumah;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





- Bahwa saksi tidak perhatikan jumlah orang yang berdiri di depan kamar korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lagi di pinggir sawa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang keterangan saksi sehingga Terdakwa tidak mau menanggapi, sedang saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Ayu Handayani Binti Mansyur Dg. Seha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya ayah Saksi karena dibunuh;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara diparangi menggunakan parang dan ada juga yang memukulinya dengan menggunakan balok/kayu serta melempari korban dengan menggunakan batu, setelah itu korban diseret ke sawah yang letaknya di samping rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa ikut melakukan pembunuhan tersebut atau tidak karena saat itu kejadiannya sangat cepat sehingga saksi tidak memperhatikan orang-orang yang naik di atas rumah secara satu persatu;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban berawal pada saat Saksi sedang main handphone sendirian di dalam kamar, sedangkan kakak, Ibu dan korban (ayah) sudah tidur dikamar mereka masing-masing, tiba-tiba Saksi mendengar suara mobil knalpot bogar, dan suara motor milik Kamaruddin berhenti di sekitar rumah korban dan saat itu Saksi mendengar salah seorang diantara mereka mengatakan "kamai ballana?" yang artinya "dimana rumahnya?" kemudian dijawab oleh Kamaruddin mengatakan "jeka nai ballana" yang artinya "ini rumahnya". Tidak lama kemudian ada yang mengetuk-ngetuk pintu depan dengan keras dan memecahkan kaca jendela rumah sehingga Saksi lari ke kamar kakak dan setelah Saksi dan kakak keluar bersamaan dengan Ibu keluar dari kamarnya untuk menuju ruang tengah;
- Bahwa kami berempat langsung berbaris untuk menghalangi orang yang masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang telah dipecahkan oleh orang-orang tersebut, dimana mereka merusak barang-barang di atas rumah





dengan cara membanting dan merusak dinding serta tempat tidur menggunakan parang yang diayunkan yang juga mengenai daun pintu lalu seorang diantara mereka yang saat itu Anak Saksi belum tahu namanya dan nanti setelah berada di kantor polisi barulah Anak Saksi ketahui bahwa orang tersebut bernama Laloasa, saat itu Laloasa menendang Ibu Saksi dan mengayunkan parang ke arah Ibu Saksi sehingga jari tangan Ibu Saksi terluka dan kami berempat terjatuh saat Ibu Saksi ditendang oleh Laloasa;

- Bahwa awalnya salah seorang diantara mereka masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang sudah dipecahkan kemudian membuka pintu rumah sehingga teman-temannya yang lain masuk melalui pintu depan dan ada juga masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa orang-orang yang naik dan masuk kedalam rumah semuanya membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat ada orang yang langsung menuju pintu kamar korban yang pintunya hanya menggunakan kain gordien;
- Bahwa tidak ada teriakan dari kamar korban pada saat itu, hanya Saksi melihat korban lari keluar kamar menuju tangga turun ke bawah tanah dan saat korban lari, Saksi melihat ada daging lengan tangan korban jatuh di depan lemari;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban turun ke bawah lewat pintu depan yang diikuti orang-orang tersebut maka Saksi ikut susul korban sampai di bawah tanah dan Saksi melihat korban diseret oleh orang-orang tersebut kemudian Saksi kembali naik ke rumah mengambil handphone untuk menelepon tante Saksi;
- Bahwa setelah Saksi selesai menelepon tante untuk memberitahukan kejadian ini, Saksi melihat dari atas teras rumah, korban sudah tergeletak di sawah dan dilempari batu oleh orang-orang tersebut sehingga Saksi turun menuju ke tempat tersebut dan melihat korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa setelah korban sudah tergeletak di sawah dan dilempari batu, Terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan korban kemudian para tetangga sudah banyak yang datang melihat keadaan korban;
- Bahwa setelah melihat banyak luka di sekujur tubuh korban, ada tetangga bergegas mencari mobil untuk mau membawa korban ke rumah sakit, tetapi saat mobil sudah ada dan ketika korban hendak diangkat naik ke mobil, ternyata korban sudah tidak bernyawa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu di ruang tamu depan lemari tidak menyala tetapi orang yang masuk kedalam rumah masih kelihatan jelas karena ada cahaya lampu yang masuk dari depan melalui jendela kaca yang sudah pecah dan juga cahaya lampu dari belakang;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang masuk kedalam rumah korban melalui arah depan dan pintu belakang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang naik dan masuk kedalam rumah korban semuanya membawa parang dan juga kandao (semacam sabit);
- Bahwa diantara orang-orang yang masuk kedalam rumah korban ada yang Saksi kenal yaitu yang bernama Irfan dan saat itu posisi Irfan berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama teman-temannya datang korban sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan teman-temannya ada yang masuk kedalam kamar korban dan ada juga yang sedang merusak barang-barang di atas rumah korban;
- Bahwa baik Terdakwa bersama teman-temannya maupun Saksi bersama ibu dan kakak tidak ada yang bicara saat itu, kami hanya bisa menangis;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian Saksi melihat korban mengalami luka pada lengan kanan, luka robek pada kepala, telinga, luka pada bagian paha dan jari tangan korban;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat Kamaruddin baik di atas rumah maupun di bawah rumah karena saat itu Saksi sudah panik dan menangis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kamaruddin karena Kamaruddin sering datang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa korban dan Ibu tidak pernah bertengkar sebelum kejadian;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya ketika melakukan pembunuhan terhadap korban adalah parang, balok kayu dan batu, tetapi saksi tidak tahu dari mereka yang pakai parang, kayu, balok dan batu untuk membunuh korban karena saksi sudah panik dan menangis;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu karena akibat dibacok dan ditusuk oleh orang-orang yang masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia saat korban hendak diangkat ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat ini Saksi bersama saudara saksi dan Ibu, sementara tinggal di rumah tante karena masih takut terutama dengan pelaku yang masuk DPO;
- Bahwa sampai sekarang aparat desa tidak pernah mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang takziah di rumah korban;
- Bahwa baik Saksi maupun ibu dan saudara-saudara tidak ada yang kena lemparan batu dari Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa penyebab Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan kepada korban, saksi dengar dari ibu saksi bahwa korban dituduh melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap Yuli;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa Laloasa yang diperkenalkan oleh polisi di Polres Gowa kepada Saksi merupakan orang yang menendang, memarangi jari Ibu Saksi serta mendorong sehingga Saksi beserta yang lainnya sampai kami berempat jatuh di depan lemari di malam kejadian;
- Bahwa selain Terdakwa Laloasa, Saksi juga melihat Irfan membawa parang saat naik dan masuk kedalam rumah melalui jendela rumah;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter jarak antara saksi berempat yang berjejer di ruang tamu dengan orang-orang yang naik dan masuk kedalam rumah saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan

**4. Saksi Sri Utami Eka Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Mansyur Dg. Seha; pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibunuh dengan cara diparangi dengan menggunakan parang, dipukul dengan menggunakan balok/kayu serta dilempar dengan batu kemudian diseret ke sawah samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan Terdakwa ikut membunuh korban atau tidak karena saat itu kejadiannya sangat cepat sehingga saksi tidak memperhatikan satu persatu orang yang naik di atas rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang tidur di kamar saksi bersama dengan Nurul sedangkan ibu, korban dan adik saksi yang lainnya juga sedang tidur di kamar mereka masing-masing kemudian saksi mendengar ada suara berisik yaitu pintu digedor-gedor dan suara kaca jendela rumah saksi dipecahkan sehingga saksi terbangun dan langsung menuju ruang tamu bersama adik dan Ibu saksi yang juga sudah terbangun. Saksi melihat banyak orang masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah dipecahkan sehingga kami berempat yaitu saksi, Ibu dan adik-adik saksi langsung berjejer dengan maksud untuk menghalangi orang masuk ke dalam rumah namun setelah orang-orang tersebut sudah didalam rumah tepatnya di ruang tamu atau depan kamar korban, saksi melihat salah seorang diantara mereka mengayunkan parang dan menendang perut Ibu saksi, sehingga kami berempat terjatuh di depan lemari lalu orang tersebut menuju kamar korban;
- Bahwa lampu di ruang tamu depan lemari tidak menyala tetapi orang yang masuk kedalam rumah masih kelihatan jelas karena ada cahaya lampu yang masuk dari depan melalui jendela kaca yang sudah pecah dan juga cahaya lampu dari belakang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) orang yang masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dan pintu depan namun ada juga orang-orang yang masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela belakang yang dibuka kemudian mereka membuka pintu belakang lalu masuk ke rumah;
- Bahwa semua orang yang naik atau masuk ke dalam rumah saksi membawa parang;
- Bahwa diantara orang-orang yang masuk kedalam rumah yang saksi kenali hanya Terdakwa Laloasa sesuai dengan ciri-cirinya yaitu orangnya pendek hitam dan berkumis namun saksi baru tahu namanya Laloasa setelah saksi berada di kantor polisi dan diberitahu namanya. Terdakwa Laloasa yang mengayunkan parangnya ke arah ibu saksi sehingga mengenai jari tangan Ibu saksi;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam rumah, korban sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa pada waktu berlangsungnya ikejadian, dari mereka ada yang masuk ke dalam kamar korban dengan ciri-cirinya tinggi kurus dan yang lainnya merusak barang-barang di atas rumah seperti dinding kamar belakang korban, membanting rak piring, toples, melempar batu cobek dan batu bata ke dalam kamar korban sehingga kamar korban berantakan dan rusak;
- Bahwa orang-orang yang masuk ke dalam rumah saksi tidak ada yang berbicara;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian berlangsung, saksi masuk ke dalam kamar menelepon keluarga untuk minta tolong, setelah menelepon keluarga dan tetangga, saksi turun dari atas rumah dan saat itu juga saksi melihat ada mobil *pick up* warna putih yang ditumpangi banyak orang dan sepeda motor yang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa seperti yang saksi sudah sampaikan sebelumnya, saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga saksi tidak bisa pastikan ada atau tidak Terdakwa di atas mobil *pick up* tersebut namun yang jelas orang-orang yang ada di atas mobil tersebut adalah orang-orang yang masuk ke dalam rumah orang tua saksi baik yang lewat depan maupun yang lewat belakang, mereka meninggalkan korban yang sudah tergeletak di sawah samping rumah;
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah karena mengalami luka pada lengan kanan, robek pada kepala bagian telinga, luka pada bagian paha dan jari tangan korban;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mendengar suara motor dan suara mobil karena saat itu saksi sedang tidur dan nanti saksi terbangun pada saat saksi mendengar pintu digedor-gedor dan kaca jendela dipecahkan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Laloasa tidak masuk ke dalam kamar korban tetapi Terdakwa Laloasa mengayunkan parangnya dari arah depan kamar korban ke dalam kamar korban;
- Bahwa korban ada didalam kamar saat Terdakwa Laloasa mengayunkan parangnya ke dalam kamar korban tepatnya korban sedang berdiri di samping lemari dekat pintu kamar korban;
- Bahwa selain Terdakwa Laloasa ada Irfan berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang parang;
- Bahwa kamar korban tidak memiliki daun pintu melainkan hanya ada kain gordan saja;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban lari keluar dari dalam kamar menuju pintu depan dan turun ke tanah melalui tangga dan diikuti oleh Terdakwa Laloasa serta pelaku lainnya. Kemudian saksi melihat ada daging dari lengan tangan korban yang jatuh di depan lemari sehingga saksi memungutnya;
- Bahwa saat korban sudah berada di bawah kolong rumah, korban diseret oleh orang-orang tersebut dan dibuang ke sawah dan kondisi korban yang saksi lihat saat itu masih hidup tetapi sudah tidak bisa bicara;
- Bahwa korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena saat korban hendak diangkat naik ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian korban dan Ibu saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan teman-temannya membunuh korban adalah berupa parang, balok/kayu dan batu;
- Bahwa saksi setuju diantara mereka yang menggunakan parang adalah Terdakwa Laloasa dan Irfan sedangkan Kamaruddin saksi dengar dari tetangga menggunakan balok/kayu;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi berempat berdiri berjejer di depan ruang tamu tersebut adalah untuk menghalangi supaya orang-orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa korban meninggal dunia karena diparangi oleh orang-orang yang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa untuk sementara saksi bersama adik-adik dan ibu saksi tinggal di rumah tante;
- Bahwa sebelum saksi tidur, ada lampu yang menyala di rumah saksi dan ada juga yang tidak menyala;
- Bahwa tidak ada lampu di dalam kamar korban;
- Bahwa yang pertama kali saksi lihat pada saat saksi keluar dari kamar adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jumlah orang yang berhadapan dengan saksi pada malam kejadian;
- Bahwa saksi mendengar dari ibu saksi bahwa korban dibunuh karena dituduh melakukan pelecehan;
- Bahwa waktu kejadian ada juga yang melempar ke dalam rumah saksi dari arah bawah atau kolong rumah. Mereka melempar dengan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu bata dan panci. Lemparan mereka mengenai kaca-kaca jendela. 2 (dua) buah kaca jendela besar pecah dan dinding kamar korban rusak parah;

- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar suara sepeda motor namun saksi tidak tahu sepeda motor siapa;
- Bahwa saksi tidak melihat Kamiruddin baik di atas ataupun di bawah rumah;
- Bahwa saksi tidak mendengar orang berteriak mencari korban;
- Bahwa saksi bisa mengetahui orang yang memarangi ibu saksi adalah Terdakwa Laloasa dari penyidik;
- Bahwa sebelum ditendang oleh Terdakwa Laloasa, ibu saksi sedang merentangkan tangannya dengan tujuan menghalangi orang-orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa Laloasa menendang terlebih dahulu baru memarangi ibu saksi ataupun sebaliknya;
- Bahwa adik saksi yang bernama Ayu yang ikut korban saat korban lari turun ke bawah rumah lalu Nurul pergi minta tolong kepada tetangga;
- Bahwa orang-orang yang masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang lebih banyak yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah sekitar 30 (tiga puluh) orang. Jumlahnya sudah termasuk orang yang tidak naik di atas rumah namun mereka melakukan lemparan ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan jumlah orang yang ada di atas mobil *pick up* dan juga jumlah sepeda motor saat itu;
- Bahwa Foto yang tidak ada di berkas perkara penyidik namun ia ada pada saat kejadian adalah foto Irfan;
- Bahwa adik saksi yang melihat Kamiruddin ada di tempat kejadian dan Kamiruddin yang membawa Terdakwa lain untuk datang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa peran Terdakwa Laloasa yaitu Terdakwa Laloasa adalah orang yang naik keatas rumah saksi dengan membawa parang untuk mencari korban dan mengayun-ayunkan parangnya saat saksi menghalangi Para Terdakwa masuk keruang keluarga serta menendang perut ibu saksi sehingga ibu saksi dan saksi beserta saudara saksi ikut terjatuh dan juga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada saat korban lari turun dari rumah;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang naik keatas rumah saksi dengan membawa parang untuk mencari korban dan mengayun-ayungkan parangnya saat saksi menghalangi Para Terdakwa masuk keruang keluarga serta menendang perut ibu saksi dan juga melakukan pengejaran terhadap korban pada saat korban lari turun dari rumah adalah merupakan keterangan yang saksi lihat sendiri kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Laloasa Dg Lira Bin Maddo menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang memarangi korban tetapi korban yang memarangi Terdakwa, tidak benar ada daging pada bagian tubuh korban yang jatuh saat korban lari dari dalam kamar menuju keluar/turun, sedang saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Reski Aulia Jafar Alias Uli Binti Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat dan Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan yang dilakukan Mansyur Dg Seha kepada saksi pada pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat dirumah nenek Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya ada pengajian di rumah nenek Saksi dan setelah selesai pengajian, Mansyur Dg. Seha menyuruh Saksi menyapu. Pada saat Saksi sedang menyapu, Mansyur Dg. Seha memeluk Saksi sambil memegang payudara Saksi dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu ia mencium leher Saksi kemudian ia menarik tangan kiri Saksi untuk masuk kedalam kamar sambil menutup mulut saksi maka saksi tidak bisa berteriak, namun tante Saksi yang bernama Masi melihat kejadian tersebut sehingga tante Masi berteriak dan mengata-ngatai Mansyur Dg Seha, kemudian menyuruh Mansyur Dg. Seha pergi namun Saksi tidak memperhatikan ia pergi kemana;
- Bahwa saat Mansyur Dg. Seha menyuruh Anak Saksi menyapu diruang tamu, orang-orang sudah terpecah, ada yang berada di bawah kolong rumah, ada yang didapur dan ada juga didepan rumah sehingga hanya Saksi berdua dengan korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi kaget sehingga Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan peristiwa pelecehan tersebut tetapi tante Masi yang cerita kepada Irwan Jafar, Erwin Jafar dan Ikhsan Jafar yang merupakan saudara kandung Saksi dan kepada keluarga lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mansyur Dg. Seha pergi, Saksi di dalam kamar bersama tante Masi lalu tante Masi bertanya apa yang terjadi kemudian sambil menangis Saksi mengaku kepada tante Masi bahwa Saksi telah dipegang-pegang oleh Mansyur Dg. Seha;
- Bahwa sesudah saksi menceritakan kejadian kejadian yang saksi alami, maka tante Masi langsung menelpon kakak saksi bernama Erwin Jafar ke rumahnya di Paitana Kabupaten Jeneponto menyampaikan kepadanya keadaan yang saksi alami dan meminta supaya datang ke rumah kamairuddin;
- Bahwa beberapa menit kemudian Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Laloasa Dg Lisa, Kamiruddin, Irfan serta Hamka semuanya berada di ruang tamu bersama Tante Masi terkait kejadian yang dilakukan Mansyur Dg Seha kepada saksi;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang di ruang tamu yang mengatakan "passami, takkalami" yang dilontarkan secara berulang kali dalam keadaan emosi saat Saksi masih didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengatakan "passami, takkalami" dirumah nenek Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA mereka bergerak menuju ke rumah Mansyur Dg Seha menggunakan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama Erwin Jafar datang dan menyuruh untuk tinggalkan rumah nenek karena Mansyur Dg. Seha sudah meninggal akibat dibunuh oleh keluarga Saksi;;
- Bahwa sebelum Erwin Jafar memberitahukan, Saksi tidak tahu Mansyur Dg. Seha sudah meninggal;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Saksi bersama keluarga pergi dari rumah nenek yaitu tante Masi, Rosmina, Nurul, Sanipa, Nurdin dan Sitti Amriani. menuju rumah Saksi yang berada di Desa Paitana Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Terdakwa Laloasa, Kamaruddin, Erwin Jafar bersama teman lainnya dengan meninggalnya Mansyur Dg. Seha;
- Bahwa setelah Saksi sudah di Paitana, pergi ke Polsek Jeneponto dan melaporkan kejadian yang Saksi alami karena Saksi takut dan merasa terancam setelah mendengar informasi bahwa keluarga Mansyur Dg. Seha mau datang ke rumah Saksi dengan membawa massa;
- Bahwa setelah seharian berada di Polsek Jeneponto Saksi dibawa ke Polres Gowa ditemani oleh tante Masi; ;
- Bahwa Mansyur Dg. Seha dibunuh oleh keluarga Saksi karena Mansyur Dg. Seha telah melecehkan Saksi;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mansyur Dg. Seha dengan Saksi masih ada hubungan keluarga karena menurut ibu Saksi, Mansyur Dg. Seha merupakan kakek Saksi namun dalam hubungan keluarga jauh;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi bertemu dengan Mansyur Dg. Seha yaitu yang pertama saat nenek Saksi sakit dan yang kedua yaitu saat terjadinya pelecehan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan aksi dibaca terlebih dahulu baru ditandatangani;
- Bahwa ada anak dan Istri Mansyur Dg. Seha dipengajian tempat terjadinya pelecehan tersebut;
- Bahwa korban sudah dikubur karena sudah meninggal akibat dibunuh oleh keluarga Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi yang membunuh Mansyur Dg. Seha adalah Terdakwa Laloasa, Kamaruddin, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Hamka, Tayang, Muh Amin dan Irfan;
- Bahwa Saksi tahu dari tante Masi saat di Polres, kalau Terdakwa Laloasa, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Dg. Lisa, Hamka, Tayang, dan Irfan yang telah membunuh korban, tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara mereka membunuh korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**6. Saksi Masi Binti sattu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mansyur Dg Seha, sekarang ini sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa;
- Bahwa penyebab sehingga Mansyur Dg Seha meninggal dunia karena telah melakukan pelecehan sehingga dibunuh;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan Mansyur Dg Sehat adalah keponakan saksi yang bernama Yuli;
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan terjadinya peristiwa pelecehan tersebut namun terjadi sekitar pukul 22.00 WITA dan masih ditahun 2023 bertempat di rumah mama tiri saksi yang beralamat di Bulu-bulu Desa Pencong Kec. Biringbulu Kabupaten Gowa;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian pelecehan yang dilakukan Mansyur Dg Seha kepada Yuli yaitu pada saat saksi sedang berada di dapur kemudian saksi melihat di ruang tamu, Mansyur Dg Seha memeluk Yuli dari belakang, lalu saksi langsung meneriaki Mansyur Dg Seha dengan kata-kata kotor seperti “kongkong” (artinya anjing) sambil saksi mengusir Mansyur Dg Seha keluar dari rumah dan pada saat itu Mansyur Dg Seha menunjuki saksi dan mengatakan “awasko sambil ia berjalan keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Yuli langsung masuk ke kamar, kemudian saksi menyusul Yuli masuk ke dalam kamar lalu saksi bertanya kepada Yuli “kenapako” tetapi Yuli tidak menjawab dan hanya menangis saja;
- Bahwa kejadian yang Yuli alami kemudian saksi menceritakan kepada Erwin Jafar dan kepada ibunya Yuli yang bernama Lina, tetapi saksi tidak tahu apakah Erwin Jafar dan ibu korban menceritakan lagi kepada keluarga ayang lain atau tidak;
- Bahwa kejadian pelecehan yang dilakukan Mansyur Daeng Seha kepada Yuli pada waktu sudah selesai acara takziah di rumah mama tiri saksi;
- Bahwa sesudah saksi memberitahu pelecehan yang dilakukan Mansyur Dg Seha kepada Yuli saksi tidak tahu ada atau tidak keluarga saksi yang berkumpul untuk membahas tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar kejadian pelecehan oleh Mansyur Dg Seha kepada Yuli orang-orang di rumah saksi langsung berkumpul dan merencanakan untuk mencari Mansyur Dg Seha di rumahnya dan saksi mendengar Dg Tayang mengatakan bahwa untuk mencari Mansyur Dg Seha dan membunuhnya. Setelah beberapa saat beberapa orang yang saksi tidak mengetahui jumlah pastinya langsung menaiki mobil *pick up* warna putih dan beramai-ramai mendatangi rumah Mansyur Dg Seha saksi lupa mengenai keterangan iitu karena waktu keterangan ini diambil saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi lupa setelah saksi diperiksa oleh penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam berita acara di depan penyidik; dan pada waktu diperiksa saksi tidak ditekan dan tidak dipaksa tetapi pada waktu saksi diambil keterangan saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa penyidik tidak menanyakan kesehatan saksi sebelum saksi diperiksa untuk diambil keterangan saksi padahal pada saat itu saksi benar-benar sakit;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**7. Saksi Verbalisan Bripka Andi Amrul Asman, S.H.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:.

- saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dikonfrontir dengan saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa saksi sebagai penyidik, pernah memeriksa saksi Masi Binti Sattu dalam perkara pembunuhan atas nama Terdakwa Laloasa Dg Lisa Bin Maddo;
- Bahwa sebelum memeriksa saksi Masi Binti Sattu, saksi terlebih dahulu menanyakan tentang kondisi kesehatannya dan saat itu saksi Masi Binti Sattu menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi melanjutkan pemeriksaan terhadapnya;
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berupa tanya jawab yaitu saksi selaku penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu langsung menjawabnya kemudian saksi mengetiknya;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun paksaan dalam memberikan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu dan pada akhir pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu, saksi bertanya kepadanya apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa dipaksa, dibujuk, atau ditekan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa dan saksi Masi Binti Sattu menjawab tidak merasa dipaksa, dibujuk, atau ditekan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, melainkan atas kesadaran sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi Masi Binti Sattu berikan sudah sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menanyakan tentang tingkat Pendidikan saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu menjawab Pendidikan terakhirnya SMP (tamat);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat dibacakan kembali kepada saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu membenarkannya, setelah itu diserahkan kepada saksi Masi Binti Sattu untuk dibaca lagi, apabila sudah tidak ada perbaikan maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu dilakukan di ruangan yang terbuka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu dilakukan dengan santai tapi tetap serius;
- Bahwa raut wajah saksi Masi Binti Sattu saat memberikan keterangan pada saat itu adalah biasa saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahap awal pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu adalah berupa interogasi lisan seperti menanyakan identitasnya;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Gowa sejak 2 (dua) tahun lalu dan saksi menjadi penyidik sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama menjadi penyidik saksi belum pernah memeriksa orang yang mengaku dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Masi Binti Sattu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang hak-hak saksi kepada saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa sejak awal pemeriksaan sampai pada akhir pemeriksaan saksi Masi Binti Sattu tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia sakit;
- Bahwa setiap pertanyaan yang saksi berikan langsung dijawab oleh saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan kepada saksi masi ada Yuli;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di ruang saksi selaku penyidik di Polres Gowa;
- Bahwa anggota polisi dari Polres Jeneponto yang membawa saksi Masi Binti Sattu ke Polres Gowa;
- Pelayanan di Polres Gowa sampai jam 15.00 WITA namun kami sebagai penyidik melakukan pelayanan lebih dari ketentuan jam tersebut;
- Bahwa saksi Masi Binti Sattu datang masih di jam pelayanan;
- Bahwa setelah interogasi awal langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa durasi pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu yaitu: antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa saksi menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajukan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu;
- Benda yang terdapat di atas meja saksi saat itu berupa laptop dan berkas-berkas perkara;
- Bahwa tidak ada senjata saksi di atas meja tersebut melainkan senjata saksi ada tersimpan di dalam laci yang sedang terkunci;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Masi Binti Sattu dalam perkara apa ia akan diperiksa dan saksi Masi Binti Sattu menjawab ia akan diperiksa dalam perkara pembunuhan;
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi Masi Binti Sattu menyatakan benar keterangan saksi Verbalisan tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**8. Saksi verbalisan Aiptu Zainal Abidin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dikonfrontir dengan saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa saksi tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Andi Amrul Asman, S.H., terhadap saksi Masi Binti Sattu karena kami 1 (satu) tim. Selain memeriksa saksi Masi Binti Sattu, kami juga memeriksa terduga Tersangka dalam perkara pembunuhan atas nama Laloasa Dg Lisa Bin Maddo (Terdakwa) serta terduga Tersangka lainnya. Pemeriksaan dilakukan di ruangan Satbareskrim unit 1 (satu). Masing-masing dari kami melakukan pemeriksaan dan jarak meja kami sangat berdekatan;
- Bahwa sebelum memeriksa saksi Masi Binti Sattu, terlebih dahulu ditanyakan mengenai kondisi kesehatannya dan saat itu saksi Masi Binti Sattu menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dilanjutkan pemeriksaan terhadapnya. Apa yang ditanyakan dan dijawab olehnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu yang dituangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berupa tanya jawab yaitu penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu langsung menjawabnya dan tanya jawab tersebut diketik oleh penyidik;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun paksaan dalam memberikan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu dan pada akhir pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu, penyidik bertanya kepadanya apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa dipaksa, dibujuk, atau ditekan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa dan saksi Masi Binti Sattu menjawab tidak merasa dipaksa, dibujuk, atau ditekan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa, melainkan atas kesadaran sendiri;
- Bahwa keterangan yang saksi Masi Binti Sattu berikan sudah sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ditanyakan tentang tingkat Pendidikan saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu menjawab Pendidikan terakhirnya SMP (amat);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat dibacakan kembali kepada saksi Masi Binti Sattu dan saksi Masi Binti Sattu membenarkannya, setelah itu diserahkan kepada saksi Masi Binti Sattu untuk dibaca lagi, apabila sudah tidak ada perbaikan maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan;;





- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu dilakukan di ruangan yang terbuka;
- Bahwa ya, pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu dilakukan dengan santai tapi tetap serius;
- Bahwa raut wajah saksi Masi Binti Sattu saat memberikan keterangan pada saat itu adalah biasa saja;
- Bahwa Tahap awal pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu adalah berupa interogasi lisan seperti menanyakan identitasnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di ruang Satbareskrim unit 1 (satu) di Polres Gowa;
- Bahwa anggota polisi dari Polres Jeneponto yang membawa saksi Masi Binti Sattu ke Polres Gowa;
- Bahwa Pelayanan di Polres Gowa sampai jam 15.00 WITA namun kami sebagai penyidik melakukan pelayanan lebih dari ketentuan jam tersebut;
- Bahwa saksi Masi Binti Sattu datang masih di jam pelayanan karena ia datang duluan dari saksi;
- Bahwa setelah interogasi awal langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu;;
- Bahwa durasi pemeriksaan terhadap saksi Masi Binti Sattu yaitu: antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa saksi menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajukan pertanyaan kepada saksi Masi Binti Sattu;
- Bahwa Benda yang terdapat di atas meja penyidik saat itu berupa laptop dan berkas-berkas perkara;
- Bahwa tidak ada senjata penyidik di atas meja tersebut melainkan senjata penyidik ada tersimpan didalam laci yang sedang terkunci;
- Bahwa saksi Massi Binti Sattu tidak pernah menyampaikan kepada penyidik tentang penyakitnya;
- Bahwa penyidik menanyakan kepada saksi Masi Binti Sattu dalam perkara apa ia akan diperiksa dan saksi Masi Binti Sattu menjawab ia akan diperiksa dalam perkara pembunuhan;
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi Masi menyatakan benar keterangan saksi Verbalisan tersebut;

**Pemeriksaan lanjutan saksi yang Masih**, terikat sumpahnya sebagaimana waktu diambil keterangannya pertama pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan kedua saksi verbalisan di atas bahwa saksi tidak ditekan, tidak dipaksa, tidak diarahkan dan juga sudah ditanya kesehatan saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar tentang apa yang saksi tahu, lihat dan dengar;
- Bahwa Yuli yang memberitahu saksi bahwa Mansyur Dg Seha telah meninggal dunia karena dibunuh dan Yuli mengetakan mengetahui dari kakaknya yang menelpon Yuli dan Yuli juga menyampaikan kepada saksi agar kita segera meninggalkan rumah ini takut diserang oleh keluarga Mansyur Dg Seha;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Yuli mengapa rumah ini mau diserang karena pada saat itu Yuli kelihatan sudah ketakutan sehingga Yuli mengatakan segera tinggalkan rumah ini;
- Bahwa suami saksi bernama Tayang Bin Tatte;
- Bahwa sekarang saksi sudah tahu ada 8 (delapan) orang yang telah membunuh Mansyur Dg Seha pada tanggal 6 namun hari dan bulan kejadian saksi lupa tahun 2023 di rumahnya di Kampung Kappoloe Desa Parangloe Kec. Biringbulu Kab. Gowa;
- Bahwa Yuli cerita kepada saksi Mansyur Dg Seha dibunuh karena telah permalukan Yuli/keponakan saksi;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik mengatakan mengetahui telah terjadinya dugaan pembunuhan dan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, yang keterangan sebenarnya di penyidik saksi menerangkan mengerti diperiksa dalam perkara pelecehan dan bukan perkara pembunuhan.. Adanya perkara pembunuhan tersebut saksi hanya dengar dari orang;
- Bahwa saksi tidak tahu orang siapa yang mengatakan perkara pembunuhan karena waktu itu saksi ada di dalam kamar dan dari bawah rumah saksi mendengar ada orang yang mengatakan "matimi" namun saksi tidak tanya siapa yang telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya ditahan dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa **Laloasa Dg Lisa Bin Maddo** bersama 7 (tujuh) temannya telah melakukan pembunuhan terhadap Mansyur Dg. Seha karena masalah "siri" (artinya malu);

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Mansyur Dg. Seha telah dibunuh pada malam itu juga yaitu saat saksi sampai di Paitana barulah saksi mengetahui Terdakwa dan 7 (tujuh) teman lainnya melakukan pembunuhan terhadap Mansyur Dg. Seha, tetapi saksi tidak melihat pada saat Mansyur Dg. Seha dibunuh;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi hanya melihat Erwin dan tidak melihat Terdakwa serta pelaku lainnya;
- Bahwa hanya ada Erwin di rumah ibu tiri saksi karena saksi yang menelepon Erwin dan menyuruhnya datang;
- Bahwa pada malam kejadian ada orang yang berkumpul di rumah ibu tiri saksi dan merencanakan akan ke rumah Mansyur Dg. Seha;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengar orang-orang tersebut membawa senjata tajam, saksi hanya sebatas melihat mereka berkumpul;
- Bahwa saksi tidak ingat keterangan saksi di penyidik yang menerangkan mengetahui orang-orang yang berkumpul tersebut merencanakan mencari Mansyur Dg Seha di rumahnya dan saksi juga mendengar Tayang mengatakan bahwa akan mencari Mansyur Dg Seha dan membunuhnya lalu mereka menaiki mobil *pick up* warna putih dan beramai-ramai mendatangi rumah Mansyur Dg Seha;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi di penyidik mengatakan bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mencari dan membunuh Mansyur Dg Seha adalah Dg Tayang;
- Bahwa saksi tahu tentang penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Jeneponto kemudian dibawa ke Polres Gowa karena telah membunuh Mansur Dg Seha;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya mendatangi rumah korban dari cerita orang-orang yang berada di bawah rumah;
- Bahwa orang yang pertama kali saksi beritahu tentang pelecehan yang dialami Yuli dari Mansyur Dg Seha ialah Erwin;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan tentang pelecehan tersebut, Erwin mengatakan ini adalah siri (artinya malu);
- Bahwa Yuli sudah tamat SMA;
- Bahwa pada waktu terjadi pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg Seha saksi sedang berada di rumah ibu saksi, sedang Tayang keluar rumah dan saksi tidak tahu pergi kemana karena tidak memberitahu saksi;
- Bahwa Tayang tidak pulang ke rumah dan saksi ketemu Tayang saat Tayang sudah berada di kantor polisi;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi dan Tayang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang menafkahi saksi dan anak-anak saksi selama Tayang ditahan;
- Bahwa saksi pernah keluar dari kamar Yuli pada malam kejadian yaitu pada saat mengambil air minum untuk Yuli dan Erwin ada masuk ke kamar Yuli setelah kejadian pelecehan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kejadian di luar kamar Yuli;
- Bahwa saksi tidak tahu Erwin datang bersama siapa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan yang digunakan Erwin saat datang ke rumah ibu saksi;
- Bahwa Erwin tidak membawa senjata tajam saat masuk ke dalam kamar Yuli;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Laloasa dan Tayang di rumah Kamiruddin;
- Bahwa saksi masih ingat semua pertanyaan dan jawaban sewaktu saksi di BAP oleh penyidik Polres;
- Bahwa saksi hanya dengar dari orang di bawah rumah rumahjika Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya datang ke rumah korban karena menyangkut masalah siri (artinya malu);
- Bahwa yang punya rencana atau ide untuk mendatangi rumah korban adalah Erwin bukan Tayang, karena pada saat itu saksi dengar karena saksi ada didalam kamar dan Erwin yang berada dibawah kolom rumah mengatakan akan pergi mencari korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

**9. Saksi Tayang Bin Tatte, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan dan saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang telah membunuh korban namun salah satu pelakunya adalah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama Terdakwa Laloasa dan Irwan sedang berada di dalam rumah korban berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa waktu Terdakwa Laloasa berdiri di samping saksi sambil memanggil korban untuk keluar dari dalam kamarnya sedangkan Irwan berada di samping kamar korban dan mendobrak dinding kamar korban sampai terbongkar dan rusak sampai akhirnya korban keluar dari dalam kamar dan turun ke kolom rumah;
- Bahwa pada waktu di atas rumah tidak ada yang memarangi korban dan saksi baru memarangi korban waktu korban sudah berada di sawah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi selesai memarangi korban di sawah korban masih hidup;
- Bahwa pada waktu di atas rumah ada pertengkaran antara saksi, Terdakwa, Irwan dan Erwin karena korban melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai;
- Bahwa akibat perlawanan dari korban, Erwin dan Terdakwa Laloasa kena samurai dari korban di bagian kepala sampai iksan datang menolong Terdakwa Laloasa karena pingsan;
- Bahwa yang datang ke rumah korban waktu kejadian ada 8 (delapan) orang yaitu saksi, Hamka, Iksan, Irwan, Amin, Erwin, Terdakwa Laloasa dan Kamiruddin, dimana 6 (enam) orang naik mobil pic up yang dikemudikan Hamka dan 2 (dua) orang yang naik sepeda motor yaitu Kamiruddin sama Irwan;
- Bahwa tujuan saksi bersama Iksan, Irwan, Amin, Erwin, Laloasa dan Kamiruddin mendatangi rumah korban adalah untuk menanyakan mengenai masalah pelecehan yang dilakukan korban terhadap Uli;
- Bahwa saksi menyesal karena sudah memarangi korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa antara korban dengan saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi belum minta maaf kepada keluarga korban dan belum memberikan santunan;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**10. Saksi Erwin Dg. Sitaba Bin Jafar Dg. Temba**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum saksi bersama, Laloasa, Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Muh Amin Said, Kamiruddin dan Hamka ke rumah korban terlebih dahulu mengadakan pertemuan di rumah Kamiruddin membicarakan perbuatan cabul yang telah dilakukan korban Mansyur Dg Seha terhadap saudara Erwin Jafar, Ikhsan Jafar dan Irwan Jafar bernama Yuli, tetapi sebelum ke rumah korban Hamka mengatakan harus melapor kepada pemerintah setempat karena kita datang di kampung orang;
- Bahwa kemudian Kamiruddin bersama dua temannya ke pemerintah desa, tetapi hasil dari pemerintah desa, mengatakan kalau korban masih bujang maka bisa dikawinkan, tetapi karena korban sudah punya istri dan anak maka pemerintah desa mengatakan mengembalikan permasalahan ini kepada pihak perempuan;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada penyelesaian maka semua mengatakan **ini siri**, maka semuanya sepakat berangkat ke rumah korban untuk menemui dan menasehati korban;
- Bahwa pada waktu saksi bersama teman-teman tiba di tempat kejadian, saksi bersama teman-teman berpeleceh sambil melempari rumah korban menggunakan batu dan kayu balok sampai rusak serta kaca jendela pecah;
- Bahwa sesudah itu saksi bersama Terdakwa, Erwin Jafar dan Irwan Jafar langsung naik di atas rumah lewat jendela depan yang sudah pecah sedang teman lain ada lewat pintu belakang dan setelah di atas rumah korban, saksi bersama Terdakwa dan Erwin Jafar berdiri di depan pintu kamar korban masing-masing memegang sebilah parang yang dibawah dari rumah, sedang Irwan Jafar memukul dinding kamar korban dengan menggunakan Balok Kayu sampai rusak serta mengenai korban yang berada didalam kamar, kemudian korban berlari keluar dari dalam kamar dan menebas lengan kanan Saksi (Tayang Bin Tatte) sehingga Saksi langsung menebas punggung belakang korban dengan sebilah Parang yang saksi genggam dengan tangan kanan dan setelah itu korban berlari keluar dari dalam rumah dan berpapasan dengan Terdakwa bersama Erwin Jafar dan korban langsung menebas Terdakwa dan Erwin Jafar dengan samurai dibahagian pelipis sebelah kanan dan bagian kepala, selanjutnya Korban berlari keluar dari dalam rumah menuju ke sawa dan saksi melihat korban sudah bersimbah darah;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Terdakwa, Erwin Jafar dan Irwan Jafar di atas rumah kami bertengkar dengan korban karena korban melakukan perlawanan terhadap saksi dan Terdakwa, Erwin Jafar dan Irwan Jafar sampai korban menebas Terdakwa bersama Erwin Jafar menggunakan samurai dan mengenai kepala Terdakwa dan Erwin Jafar sampai Terdakwa pingsan dan ditolong oleh Ikhsan Jafar dibawah ke mobil;
- Bahwa saksi bersama Laloasa membawa parang dari rumah ke rumah korban dengan tujuan untuk menasehati korban karena korban telah melecehkan Reski Aulia Jafar alias Yuli dan saksi tidak ada maksud untuk *membunuh* korban;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa, Ikhsan Jafar, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Muh. Amin Said, Hamka dan Kamiruddin mendatangi rumah korban adalah untuk menanyakan mengenai masalah pelecehan yang dilakukan korban terhadap Yuli;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bersama rekan ke rumah korban berjumlah 8 (delapan) orang, 6 (enam) orang menggunakan mobil pick up warna putih yaitu saksi, Terdakwa Muh. Amin Said, Erwin Jafar, Ikhsan Jafar dan Hamka sebagai supir, sedang yang naik sepeda motor 2 (dua) orang yaitu Irwan Jafar dan Kamiruddin;
- Bahwa saksi bersama teman sampai sekarang belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;
- Bahwa saksi menyesal karena sudah memarangi korban sehingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa antara saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang telah membunuh korban namun salah satu pelakunya adalah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di dalam rumah korban berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang samurai yang saksi ambil dari dinding rumah korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban berkelahi dengan Tayang, Irwan Jafar dan Terdakwa Laloasa kemudian korban lari menuju tangga depan rumah korban dan menuju sawah sambil memegang parang lalu saksi mengejar korban dengan menggunakan samurai;
- Bahwa setelah sampai di sawah, saksi menebas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai milik korban. Selanjutnya saksi menyerahkan samurai tersebut kepada Muh Amin Said untuk disimpan;
- Bahwa Samurai tersebut sekarang saksi tidak tahu keberadaannya karena Muh Amin Said yang menyimpannya;
- Bahwa pada waktu saksi selesai menebas korban di sawah korban masih hidup;
- Bahwa waktu kejadian di atas rumah ada pertengkaran karena korban melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai sehingga mengenai saksi dan Terdakwa Laloasa pada bagian kepala sehingga Laloasa sempat pingsan dan ditolong oleh Ikhsan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memarangi korban saat korban berada di dalam kamarnya tetapi korban berkelahi dengan Terdakwa Laloasa, Tayang dan Irwan;
- Bahwa pada jumlah orang yang mendatangi rumah korban ada 8 (delapan) orang, 6 (enam) yang naik mobil pick up yaitu Terdakwa Laloasa, saksi, Iksan, Amin, Tayang dan Hamka yang mengemudikan mobil, sedang Kamiruddin dan Irwan naik sepeda motor;
- Bahwa tujuan saksi bersama, Terdakwa, Iksan, Irwan, Amin, Tayang, Laloasa, Hamka dan Kamiruddin mendatangi rumah korban untuk menanyakan mengenai masalah pelecehan yang dilakukan korban terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi baru saja pulang kerja lalu saksi menerima telepon dari tante yang bernama Masi yang menyampaikan bahwa "kesiniko di Bulu-bulu, ada masalahnya adekmu". Setelah itu saksi menelepon saudara saksi yang bernama Irwan Jafar dan Iksan Jafar lalu saksi menyuruh Iksan Jafar untuk memanggil mertuanya untuk berangkat ke Bulu-bulu. Selanjutnya kami berangkat ke Bulu-bulu dengan menggunakan mobil *pick up* yang dikemudikan oleh Hamka untuk menemui tante Masi dan adik saksi yang bernama Reski Aulia Jafar alias Uli. Setelah saksi bertemu dengan tante Masi dan Uli lalu saksi bertanya "ada masalah apa?" tante Masi menjawab "masalah tentang siri" kemudian saksi tanya kepada Uli "kenapako?" Uli menjawab "ada yang peluk saya dan menarik tangan saya masuk ke kamar". Selanjutnya saksi membahas masalah ini dengan keluarga saksi lalu Hamka mengatakan "jangan langsung bertindak, kita laporkan dulu ke pak dusun". Setelah itu Yasin, Baso dan Arifin pergi ke rumah pak dusun di Bulu-bulu lalu pak dusun mengatakan "seandainya anak muda kita nikahkan, tapi ini ada isteri dan anaknya, jadi terserah kalian". Selanjutnya saksi, Terdakwa, Iksan, Irwan, Amin, Tayang, Laloasa dan Hamka pergi ke rumah korban dengan mengendarai mobil *pick up*. Setelah sampai di rumah korban, kami melempar rumah korban menggunakan batu, mendobrak rumah korban lalu kami masuk ke rumah korban;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan karena sudah menebas korban dengan menggunakan samurai menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa antara saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





- Bahwa sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa berada dalam rumah berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang sebilah parang yang Terdakwa bawah dari rumah;
  - Bahwa pada waktu di atas rumah korban ada pertengkaran karena korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Erwin, Irwan dan Tayang dengan menggunakan samurai sehingga samurai Terdakwa mengenai kepala Terdakwa dan Erwin sampai Terdakwa pingsan dan ditolong oleh Iksan;
  - Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah korban dengan tujuan untuk menasehati korban karena korban telah melecehkan Reski Aulia Jafar alias Uli;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat yang memarangi korban sewaktu korban berada di sawah, maka Terdakwa tidak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal;
  - Bahwa tidak ada yang memarangi korban di dalam rumah sehingga mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
  - Bahwa pada waktu ke tempat kejadian ada 6 (enam) orang yang menumpang di mobil *pick up*, putih yang dikemudikan Hamsa yaitu Terdakwa sendiri, Iksan, Tayang, Erwin dan Muh Amin, sedangkan yang naik sepeda motor 2 (dua) orang yaitu Kamiruddin bersama Irwan;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban dan belum memberikan santunan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah mendatangi rumah korban dengan membawahkan parang;
  - Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Terdakwa mendatangi rumah korban membawahi sebilah parang bersama teman-temannya dan melakukan pembunuhan terhadap korban korban Mansyur Dg Seha;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi rumah korban terlebih dahulu mengadakan pertemuan di rumah Kamaruddin membicarakan maksud untuk mendatangi rumah korban untuk melakukan pengeroyokan sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian Terdakwa berada dalam rumah berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang sebilah parang yang Terdakwa bawah dari rumah;
- Bahwa pada waktu di atas rumah korban, Terdakwa bersama Tayang, Erwin dan Irwan sebelum menyerang didahului dengan pertengkaran karena korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Erwin, Irwan dan Tayang dengan menggunakan samurai sehingga samurai Terdakwa mengenai kepala Terdakwa dan Erwin sampai Terdakwa pingsan dan ditolong oleh Iksan;
- Bahwa Terdakwa membawa parang ke rumah korban dengan tujuan untuk menyerang korban karena korban telah melecehkan Reski Aulia Jafar alias Uli;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat yang memarangi korban sewaktu korban berada di sawah, maka Terdakwa tidak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada yang memarangi korban di dalam rumah sehingga mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
- Bahwa pada waktu ke tempat kejadian ada 6 (enam) orang yang menumpang di mobil *pick up*, putih yang dikemudikan Hamsa yaitu Terdakwa sendiri, Iksan, Tayang, Erwin dan Muh Amin, sedangkan yang naik sepeda motor 2 (dua) orang yaitu Kamiruddin bersama Irwan;





- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban dan belum memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena sudah mendatangi rumah korban dengan membawahkan parang;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
4. Sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa Laloasa Dg Lisa Bin Maddo** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan





Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur esensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang esensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **Barang siapa** juga menjadi terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu dengansengaja merampas nyawa orang lain Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap sengaja dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai **maksud** yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai **kepastian**, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai **kemungkinan** akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/diadari oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*direncanakan terlebih dahulu*" maknanya bahwa apakah Terdakwa akan melakukan perbuatan dan





memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaannya dan pelaksanaan kehendak yang akan diperbuat dipikirkan dalam suasana tenang. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan *hilangnya nyawa orang lain* dapat dijabarkan bahwa sebelumnya Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya serta pelaku melaksanakan kehendaknya dalam suasana yang tenang, waktunya tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu itu Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang, dan masih punya waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa Laloasa Dg Lisa telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, Ayu Handayani Binti Mansyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha, saksi Masi Binti Sattu, saksi Tayang Bin Tatte dan saksi Erwin Dg Sitaba Bin Jafar dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah korban Mansyur Dg Seha yang beralamat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Terdakwa Laloasa Dg Lisa bersama Tayang Bin Tatte, Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Ikhsan Jafar alias Ngalle Bin Jafar, Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu, Muh Yamin Said dan Hamka Bin Sahiri telah merampas nyawa korban Mansyur Dg Seha dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Al. Wafia Binti Mansyur Dg Seha, Ayu Handayani Binti Mansyur Dg Seha saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha dibawah sumpah menerangkan bahwa pada sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa Laloasa Dg Lisa bersama temannya yang mendatangi rumah korban sekitar 20 sampai 30 orang dimana waktu mereka datang saksi sedang tidur bersama korban, sedang, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha tidur di kamar masing-masing.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha kemudian mendengar suara sepeda motor berhenti disekitaran rumah korban dan mendengar suara orang yang mengatakan "Inimi rumahnya", tidak lama kemudian saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha mendengar banyak orang yang datang menggunakan mobil *pick up* dan semua pada masuk kedalam kolong rumah, sehingga saksi Rosmala Deswi berjalan ke pintu belakang dan waktu mau buka pintu belakang, ada salah satu diantara mereka berteriak mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga saksi Rosmala Dewi kembali keruang tengah bersama saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha dan berjejer di pintu kamar korban dengan maksud agar mereka tidak masuk kedalam kamar korban;

Menimbang, bahwa waktu saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha di depan pintu kamar korban Mansyur Dg Seha, saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha melihat sudah banyak orang yang masuk di dalam rumah dan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha, saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha melihat Terdakwa Laloasa mengayunkan parangnya kearah depan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado dan mengenai jari tangan kiri saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, sedang yang lain merusak barang-barang yang ada didalam rumah, serta ada yang masuk kedalam kamar mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan parang dan ada yang merusak dinding kamar menggunakan balok. Dan sesuai keterangan saksi Rosmala Dewi dan saksi Sri Utami Eka Putri melihat ada daging korban terjatuh di depan lemari maka saksi Sri Utami Eka Putri memungutnya, sedang korban keluar kamar dan turun kebawah kolong rumah sambil mereka kejar dan diseret ke sawa kemudian ditebas dengan parang dipukul pakai balok dan dilempar menggunakan batu sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS,Sp.F,M.Kes selaku dokter Spelias

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL dengan Hasil Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama MANSYUR, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) Tahun, dari hasil pemeriksaan

- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 (dua belas);
- Ditemukan perlukaan akibat benda tajam dan tumpul pada tubuh korban.

Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan akibat perdarahan pada otak (subarahnoid) oleh karena adanya luka bacok pada kepala bagian kanan belakang, kondisi ini diperberat oleh adanya perdarahan yang disebabkan oleh putusnya pembuluh darah (nadi) di pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketereangan saksi Masi alias Mmmi Binti Sattu, saksi Tayang Bin Tatte, saksi Erwin Jafar Dg Sitaba, saksi Muh Amin Said, saksi Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu, saksi Ikhsan Jafar alias Ngalle Bin Jafar dan Hamka Bin Sahiri bahwa keterlibatan Terdakwa Laloasa Dg Lisa pada pembunuhan korban Mansyur Daeng Seha berawal waktu Terdakwa di Kampung Bulloe Desa Bontomatene Kec. Turatea Kab. Jeneponto Terdakwa dihubungi Erwin Jafar untuk ikut Taksyah di Rumah Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu. Bahwa kemudian Hamka Bin Sahiri menjemput Terdakwa bersama Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar dan Iksan Alias Ngalle Bin Jafar tepatnya di depan lapangan Paitana Kec. Turatea Kabupaten Jeneponto dan di atas mobil sudah ada Erwin Dg Sitaba Bin Jafar bersama istrinya bernama Risnawati, kemudian Erwin Dg Sitaba Bin Jafar pindah duduk kebelakang bergabung dengan bersama Terdakwa, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar dan Iksan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar tinggal Hamka Bin Sahiri bersama Risnawati duduk di depan. Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama Erwin Jafar, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Iksan Jafar dan Rismawati tiba di rumah Kamiruddin Bin Sattu dan Terdakwa bersama, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Iksan Jafar, Erwin Dg Sitaba Bin Jafar dan Rismawati naik ke atas rumah Kamiruddin Bin sattu. Setelah berada di atas rumah, kemudian Kamiruddin Bin Sattu membicarakan mengenai masalah pelecehan yang dialami oleh Resky Aulia Jafar alias Yuli yang disampaikan oleh Masi Binti Sattu yang mengatakan "Yuli dipeluk dari belakang dan dipegang payudaranya oleh korban (Mansyur Dg Seha). Lalu ketiga saudara dari Resky Aulia Jafar bernama Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Iksan Jafar, Erwin Dg Sitaba Bin Jafar bersama Terdakwa mengatakan "siri anne" (artinya malu ini). Sekitar 30 (tiga puluh) menit di rumah

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm





Kamiruddin Bin Sattu lalu turun dari rumah menuju kedepan duduk-duduk sambil menunggu Tayang Bin Tatte dan pada saat itu sudah ada **Irfan** di depan rumah Kamiruddin Bin Sattu. Bahwa Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Tayang Bin Tatte datang bergabung, lalu Tayang Bin Tatte menanyakan terkait yang dialami Yuli. Selanjutnya orang-orang yang telah berkumpul tersebut semua sepakat mendatangi rumah korban untuk dimassa, namun Hamka Bin Sahiri mengatakan "harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang dan permasalahan terjadi di wilayahnya. Bahwa Kamiruddin Bin Sattu lalu berangkat ke rumah pemerintah setempat bersama dengan 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor. Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Kamiruddin Bin Sattu bersama 2 (dua) orang tersebut kembali dan menyatakan bahwa pemerintah setempat menyampaikan "andaikan Mansyur Dg Seha masih bujangan bisa dinikahkan, tetapi korban sudah punya istri dan anak jadi saya serahkan kepada pihak perempuan bisa cari jalan baiknya. Terhadap penyampaian pemerintah Desa tidak dihiraukan oleh Terdakwa bersama temannya tetapi semua pada emosi sambil mengatakan "pemerintah saja tidak mau ikut campur," maka sekitar pukul 00.40 WITA, Terdakwa bersama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar, Muh Amin Said dan Tayang Bin tatte naik di atas mobil yang dikemudikan Hamka Bin Sahiri. Bahwa waktu Terdakwa bersama teman-temannya ke rumah korban Terdakwa bersama Tayang membawah parang sedang teman lainnya membawah balok-balok dan batu. Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Tayang Bin tatte, Ikhsan Jafar alias Udin Bin Jafar dan Kamirudin Alias Udin Bin Sattu yang boncengan menggunakan sepeda motor dengan Irwan Jafar tiba di rumah korban. setelah sampai di pertigaan jalan yang tidak jauh dari rumah korban kemudian mereka turun dari mobil menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Erwin Jafar Dg Sitaba, Tayang Bin Tatte, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar mendekati rumah korban kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mulai melempari rumah korban dengan batu sampai kaca jendela pecah kemudian Terdakwa bersama Erwin Jafar Dg Sitaba, Tayang Bin Tatte, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, naik ke atas rumah lewat jendela yang kaca yang sudah pecah kemudian Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar merusak dinding kamar korban, sedang Terdakwa bersama Erwin Jafar Dg Sitaba, Tayang Bin Tatte berdiri di depan pintu kamar korban yang sedang dijaga oleh saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurulqalbi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, saksi Ayu Handayani Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha, maka Terdakwa mengayunkan parangnya sampai kena ibu jari dari saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado. Dan setelah dinding kamar korban sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak maka Terdakwa bersama Tayang Bin Sattu dan Erwin Jafar Dg Ngalle Bin Jafar masuk kedalam kamar korban, tetapi korban langsung keluar dari kamar dan turun ke tangga dan setelah di tangga Tayang Bin Tatte memarangi korban pada bagian punggung, maka korban mengayunkan parangnya dan mengenai kepala Terdakwa dan Erwin Dg Sitaba Bin Jafar sampai akhirnya Terdakwa pingsang kemudian ditolong oleh Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar diangkat ke mobil.

Menimbang, bahwa setelah korban sudah di kolom rumahnya, teman Terdakwa kembali menyeret korban ke sawa dan Tayang Bin Tatte kembali menebas korban di bagian punggung dan Erwin Dg Sitaba Bin Jafar menebas korban menggunakan samurai sedang teman lainnya ada yang melempar dengan batu dan memukul menggunakan balok-balok sampai akhirnya korban terkapar. Dan sesudah Erwin Dg Sitaba Bin Jafar menebas korban Erwin Dg Sitaba Bin Jafar menyerahkan samurai yang sudah digunakan menebas korban kepada Muh Amin Said dibawah untuk disimpan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dihubungkan dengan pertemuan yang dihadiri Terdakwa bersama Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Tayang Bin Tatte, Hamka Bin Sahiri dan Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar di rumah Kamiruddin Bin Sattu waktunya tidaklah terlalu lama dan tidak juga terlalu singkat karena pertemuan mereka dimulai dari pukul 11.00 WITA sampai Hamka Bin Sahiri pergi mengantar Terdakwa bersama Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Tayang Bin tatte dan Ikhsan Jafar ke rumah korban dan sekitar pukul 00.40 WITA, dimana Terdakwa tidak juga mengurungkan/membatalkan niatnya bersama Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Tayang Bin tatte dan Hamka Bin Sahiri, Kamiruddin Bin Sattu dan Irwan untuk pergi ke rumah korban. Pada hal waktu Terdakwa bisa gunakan untuk membatalkan niatnya pergi waktunya masih banyak tetapi tidak juga digunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya itu. Bahwa bila Terdakwa tidak pergi bisa saja teman Terdakwa membatalkan niatnya ke rumah korban melakukan pembunuhan terhadap korban serta merusak rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi bersama Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte, Hamka Bin Sahiri dan Kamiruddin Bin Sattu ke rumah korban, Terdakwa sangat menyadari bahwa kalau Terdakwa pergi ke rumah korban, sangat besar kemungkinan akan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan hidup korban karena Terdakwa bersama Tayang Bin Tatte sudah membawah parang sedang teman Terdakwa sendiri ada yang membawah balok-balok dan batu yang tentunya Terdakwa sudah sadar bahwa perbuatan yang akan dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja dan direncanakan lebih dahulu dan Terdakwa bersama temannya pasti akan bertindak brutal apabila sudah menemui korban. Dan niat itu

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak diurungkan/dibatalkan oleh Terdakwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan diencanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative atau pilihan salah satu unsure dan bilah salah satuunsurnya telah terpenuhi maka unsure yang lain ikut menjadi terbukti;

Menimban, bahwa dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta melakukan dimana dalam pasal ini menerangkan jika suatu perbuatan tindak pidana dilakukan lebih dari seorang dan perbuatan pidana ini dilakukan untuk satu waktu yang sama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan setelah selesai menghadiri pertemuan di rumah Kamaruddin, Terdakwa bersama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Ikhsan Jafar alias Ngalle Bin Jafar dan Tayang Bin tatte bersama-sama ke rumah korban Mansur Daeng Seha dimana Terdakwa pergi dengan membawahi parang sudah tentu niat Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dan faktanya, waktu Terdakwa bersama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Ikhsan Jafar alias Ngalle Bin Jafar dan Tayang Bin tatte memassa korban Terdakwa telah mengayunkan parangnya waktu di atas rumah korban sampai ayunan parang korban mengenai jari tangan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado. Dan tindakan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dengan beridiri di pintu kamar korban dengan memegang sebila parang sampai sempat masuk kedalam kamar untuk mengeroyok korban tetapi karena korban melawan maka ayunan parang dari korban mengenai kelapa Terdakwa sampai Terdakwa pingsan. Dengan demikian turut serta telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. unsur sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menerangkan jika suatu perbuatan tindak pidana dilakukan lebih dari seorang dan perbuatan pidana ini dilakukan untuk satu waktu yang sama dan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana dan dalam hal Terdakwa memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan teman Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Erwin dan Tayang Bin Tatte bahwa pada waktu Terdakwa di pintu kamar korban Terdakwa memberikan bantuan kepada Erwin Jafar dan





Tayang Bin Tatte untuk masuk kedalam kamar korban dengan cara Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan pintu kamar korban kemudian Erwin Jafar dan Tayang Bin Tatte bisa masuk kedalam kamar korban untuk mengeroyok korban sampai akhirnya korban keluar dari kamar dan kemudian diparangi oleh Tayang Bin Tatte di bagian punggung korban dan Terdakwa mengayun-ayunkan parangnya di depan kamar korban merupakan perbuatan dengan sadar dan disengaja. Dengan demikian **unsur sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **340 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP, 56 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa 15 (sebelas tahun) penjara karena atas perbuatan Terdakwa mengantar Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte dan Laloasa Dg Lisa ke rumah korban dan bertindak secara brutal sampai merampas nyawa orang lain serta merusak rumah korban, maka penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan sadis;
- Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;





**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan dan menyatakan tidak mengulangi perbuatannya maupun perbuatan lain yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **340 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP, 56 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADDO** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan secara **bersama-sama** membantu melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Laloasa Dg Lisa Bin Maddo** selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Mathius, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasmah, S.E., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)